



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PRT/M/2017
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Unit Organisasi Teknis adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola DAK selanjutnya disebut OPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK.
6. Penyelenggaraan DAK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Penerima DAK dalam Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pasca Pelaksanaan, dan Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Kementerian.
7. Pembinaan penyelenggaraan DAK meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan teknis, dan pengendalian dalam bentuk pendampingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan.
8. Pengawasan Teknis adalah pembinaan dan/atau pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan DAK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

9. Kegiatan Penunjang adalah kegiatan non-fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
10. Usulan Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat URK adalah usulan kegiatan DAK yang disusun oleh OPD terkait dan diketahui Kepala Daerah.
11. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah URK yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Bappeda Provinsi, Balai Besar/Balai/Satuan Kerja dan Unit Organisasi Teknis terkait.
12. RK Perubahan adalah perubahan terhadap RK yang telah dikonsultasikan kepada Unit Organisasi Teknis dan mendapat persetujuan.
13. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam mendukung program prioritas nasional.
16. Keluaran (*output*) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung program prioritas nasional dan arah kebijakan DAK.
17. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan.
18. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).

19. Dokumen Rencana Strategis DAK yang selanjutnya disebut Renstra DAK adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I).
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut DPA Daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
22. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK, dalam hal ini Kepala Dinas terkait, untuk memenuhi *readiness criteria* yang diperlukan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK;

- b. mewujudkan terlaksananya koordinasi penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan peran dan fungsi para pengampu pembinaan pelaksanaan DAK dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. Perencanaan;
 - b. Pemrograman;
 - c. Pembinaan Penyelenggaraan; dan
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan penyelenggaraan DAK mengacu pada RPJMN, RPJMD, sebagai upaya mewujudkan Nawacita dan Prioritas Nasional maupun Prioritas Daerah, yang meliputi:
- a. bidang irigasi, yaitu mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan;
 - b. bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan), pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah);
 - c. bidang air minum, yaitu dalam rangka mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - d. bidang sanitasi, yaitu untuk mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan

- e. bidang perumahan dan permukiman, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 4

- (1) Kementerian menyiapkan pedoman penyusunan dokumen Renstra DAK kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Pemerintah Daerah penerima DAK, dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota harus menyusun Renstra DAK untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan program DAK.
- (3) Dokumen Renstra DAK dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta isu strategis yang berkembang.
- (4) Dokumen Renstra DAK menjadi dasar bagi OPD dalam menyusun Usulan Rencana Tahunan DAK dan usulan perubahannya.
- (5) Rencana Tahunan DAK diusulkan oleh OPD melalui mekanisme pengusulan yang diatur oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

BAB III

PEMROGRAMAN

Bagian Kesatu

Bidang, Menu Kegiatan, dan Kriteria Teknis

Pasal 5

- (1) DAK Infrastruktur meliputi 5 (lima) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Irigasi;
 - b. Bidang Jalan;
 - c. Bidang Air Minum;
 - d. Bidang Sanitasi; dan
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai menu kegiatan, sebagai berikut:
- a. Bidang Irigasi:
 - 1. Pembangunan jaringan irigasi;
 - 2. Peningkatan jaringan irigasi; dan
 - 3. Rehabilitasi jaringan irigasi;
 - b. Bidang Jalan:
 - 1. Pembangunan jalan dan jembatan;
 - 2. Peningkatan jalan dan Penggantian jembatan; dan
 - 3. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan.
 - c. Bidang Air Minum:
 - 1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal;
 - 2. Pembangunan SPAM baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum; dan
 - 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.
 - d. Bidang Sanitasi:
 - 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat; dan
 - 2. Pengembangan SPALD Setempat.
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman:
 - 1. Subbidang Rumah Swadaya:
 - a) Pembangunan baru (PB); dan
 - b) Peningkatan kualitas (PK).
 - 2. Subbidang Rumah Khusus:
Pembangunan rumah khusus yang dilengkapi dengan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, air bersih, dan sumber daya listrik.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi dan Bidang Jalan harus mengacu pada NSPK di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan/atau Bidang Perumahan dan Permukiman harus mengacu pada SPM dan/atau NSPK di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK, Pemerintah Daerah wajib melakukan Operasi dan Pemeliharaan dengan dana APBD.

Pasal 7

- (1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
 - a. kriteria teknis untuk Bidang Irigasi;
 - b. kriteria teknis untuk Bidang Jalan;
 - c. kriteria teknis untuk Bidang Air Minum;
 - d. kriteria teknis untuk Bidang Sanitasi; dan
 - e. kriteria teknis untuk Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Teknis untuk Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. luas daerah irigasi; dan
 - b. kondisi daerah irigasi.
- (3) Kriteria Teknis untuk Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. panjang jalan; dan
 - b. kondisi kemantapan jalan.
- (4) Kriteria Teknis untuk Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. capaian akses atau cakupan pelayanan air minum; dan

- b. kapasitas air minum belum dimanfaatkan.
- (5) Kriteria Teknis untuk Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. capaian akses atau cakupan pelayanan sanitasi; dan
 - b. dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).
- (6) Kriteria Teknis untuk Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dirumuskan melalui indeks teknis dengan diutamakan untuk:
- a. peningkatan kualitas dan pembangunan baru perumahan swadaya yang mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) jumlah kekurangan rumah atau *back log*; dan
 - 2) jumlah unit rumah tidak layak huni.
 - b. pembangunan pemenuhan kebutuhan Rumah di lokasi Khusus/tertentu yang mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah dilokasi yang diusulkan; dan
 - 2) jumlah unit kebutuhan rumah khusus di daerah tertinggal, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar.
- (7) Unit Organisasi Teknis menyusun Prosedur Operasi Standar tentang penyusunan dan penetapan formula perhitungan indeks teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Penghitungan indeks teknis dilakukan oleh Unit Organisasi Teknis sesuai dengan bidang tugasnya, selanjutnya Direktur Jenderal masing-masing Unit Organisasi Teknis menetapkan dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (9) Hasil penghitungan dan penetapan Indeks Teknis selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai salah satu komponen penentuan alokasi DAK.

Pasal 8

- (1) DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (2) Besaran dana kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penunjang terdiri atas:
 - a. kegiatan perencanaan;
 - b. kegiatan pengawasan; dan
 - c. kegiatan pengendalian.
- (4) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk:
 - a. desain perencanaan;
 - b. biaya tender;
 - c. perjalanan dinas ke lapangan dalam rangka perencanaan kegiatan; dan
 - d. penguatan database dan survey kondisi.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk:
 - a. perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi;
 - b. supervisi konstruksi;
 - c. penunjukan konsultan individual pengawas kegiatan kontraktual;
 - d. gaji dan operasional Tenaga Fasilitator Lapangan, khususnya untuk bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang perumahan dan permukiman subbidang rumah swadaya; dan
 - e. penguatan kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan, khususnya untuk bidang air minum dan bidang sanitasi.
- (6) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk:
 - a. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK;
 - b. honor petugas pelaporan *e-Monitoring* DAK;
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
 - d. honorarium tim koordinasi.

Bagian Kedua
Tahapan Pemrograman

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK menyusun URK berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional.
- (2) Penyusunan URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada proposal yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK.
- (3) format URK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota penerima DAK harus mengikuti sosialisasi petunjuk operasional penyelenggaraan DAK dan konsultasi program untuk pembahasan URK yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (5) Konsultasi Program untuk pembahasan URK meliputi:
 - a. Verifikasi URK oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait;
 - b. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibahas bersama Unit Organisasi Teknis; dan
 - c. Hasil pembahasan URK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi RK berupa rincian kegiatan, lokasi kegiatan, dan target output kegiatan, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal masing-masing Unit Organisasi Teknis paling lambat minggu terakhir bulan Januari tahun anggaran berkenaan.
- (6) Direktur Jenderal masing-masing Unit Organisasi Teknis menyampaikan hasil penetapan RK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Sekretaris

Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berkenaan.

- (7) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berkenaan.
- (8) Sekretaris Jenderal melakukan penelitian dan penyusunan konsep penetapan hasil rekapitulasi dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Menteri menetapkan hasil rekapitulasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat minggu ketiga bulan Maret tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Perubahan Penggunaan DAK

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, Kepala Daerah terkait dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Operasional ini.
- (2) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah terkait mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN DAK

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi dalam Pembinaan Penyelenggaraan DAK

Pasal 11

Peran dan fungsi Pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan DAK meliputi:

- (1) Pengaturan yaitu:
 - a. menyusun arah kebijakan penyelenggaraan DAK;
 - b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK; dan
 - c. pembinaan teknis dalam proses perencanaan, pemrograman, dan teknis pelaksanaan dalam bentuk pendampingan, konsultasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengendalian yaitu:
 - a. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan DAK yang meliputi capaian SPM dan NSPK; ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; akuntabilitas pengelolaan DAK; serta pengawasan teknis dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 12

Menteri melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan DAK.

Pasal 13

Unit Organisasi Teknis menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan DAK mengacu pada SPM dan atau NSPK.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan DAK dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:
 - a. Tingkat Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri; dan
 - b. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan teknis.
- (2) Dalam hal pembinaan penyelenggaraan DAK, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya melaksanakan maka Menteri membantu pembinaan penyelenggaraan DAK di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Teknis untuk Penyelenggaraan DAK Provinsi, dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pengawasan Teknis untuk Penyelenggaraan DAK Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Gubernur belum mampu melakukan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Gubernur maka pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Menteri menugaskan Sekretaris Jenderal selaku Koordinator Tim Koordinasi Pusat untuk melakukan koordinasi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan DAK di tingkat Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi dilakukan melalui harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan DAK berdasarkan prinsip keserasian

dan keterpaduan serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

- (3) Sekretariat Jenderal dan Unit Organisasi Teknis mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan DAK dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian.
- (4) Menteri menugaskan Inspektorat Jenderal dalam hal pengawasan teknis penyelenggaraan DAK, untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (5) Hasil pembinaan oleh Tim Koordinasi Pusat dan hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

Pasal 17

Peran dan fungsi Pemerintah Provinsi dalam pembinaan penyelenggaraan DAK meliputi:

1. Pembinaan Teknis
Melakukan pembinaan teknis dalam proses penyusunan proposal DAK Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam bentuk pendampingan dan konsultasi dan
2. Pengawasan
Melakukan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkait dari aspek fisik dan keuangan.

Pasal 18

Gubernur melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Provinsi dalam pembinaan penyelenggaraan DAK.

Bagian Kedua

Tata Kelola Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah dalam penyelenggaraan DAK, Menteri membentuk Tim

Koordinasi Pusat, yang terdiri dari Unit Organisasi pengampu penyelenggaraan DAK, yang meliputi:

- a. Sekretariat Jenderal (selaku koordinator);
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - d. Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - e. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - f. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
 - g. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - h. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - i. Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tim Koordinasi Pusat mempunyai tugas terkait dengan kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan serta Pasca Pelaksanaan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Tahap Perencanaan, yaitu:
 1. menyusun petunjuk operasional penggunaan DAK;
 2. menyampaikan usulan menu kegiatan penggunaan DAK;
 3. menyusun kriteria teknis dan indeks teknis DAK;
 4. melaksanakan sosialisasi kebijakan DAK dan konsultasi program;
 5. melaksanakan pembinaan perencanaan kepada daerah yang mendapat DAK; dan
 6. pembinaan perencanaan program secara terintegrasi maupun mandiri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Unit Organisasi Teknis.
 - b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
 1. melakukan pemantauan melalui sistem e-Monitoring DAK dan koordinasi ke daerah;

2. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian progres fisik dan keuangan DAK di daerah;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK; dan
 4. melaksanakan rapat kerja DAK untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan DAK.
- c. Tahap Pasca Pelaksanaan, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan DAK;
 2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK ke depan; dan
 3. menyiapkan laporan akhir tahun Kementerian kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan DAK.
- (4) Tim Koordinasi Pusat menyusun standar operasional prosedur untuk setiap tahapan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pusat dibantu oleh Tim Teknis penyelenggaraan DAK yang dibentuk oleh Unit Organisasi terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pembinaan pelaksanaan DAK, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah, yang terdiri atas unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, dinas teknis terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.
- (2) Tim Koordinasi Daerah mempunyai tugas terkait dengan kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota terkait.

(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Tahap Perencanaan, yaitu:

1. melakukan reviu dan verifikasi usulan proposal DAK Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selanjutnya, usulan proposal DAK Provinsi ditandatangani oleh Gubernur, usulan proposal DAK Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan usulan proposal DAK Kota ditandatangani oleh Walikota;
2. melakukan verifikasi data teknis DAK secara berkala;
3. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan provinsi;
4. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK; dan
5. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan RK yang disusun Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.

b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:

1. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkait;
2. melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK di daerah;
3. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan terkait pembinaan pelaksanaan DAK di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota terkait dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat sebagaimana mekanisme pelaporan

dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Organisasi terkait; dan

4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat DAK untuk dilaporkan pada saat rapat kinerja Kementerian.
- c. Tahap Pasca Pelaksanaan, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Gubernur terkait pembinaan pelaksanaan DAK ke depan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota terkait.
- (4) Tim Koordinasi Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan bidang DAK dibantu oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat terkait.
- (5) Segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan unit organisasi asal anggota Tim.

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, yang terdiri atas unsur OPD terkait apabila diperlukan.
- (2) Segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Alur Koordinasi Tim Koordinasi Pusat dan Daerah tercantum dalam Lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK melalui sistem *e-Monitoring* DAK dan koordinasi ke daerah.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian RK dengan prioritas nasional;
 - b. kesesuaian RK dengan DPA Daerah;
 - c. kesesuaian RK yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya;
 - d. kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak yang telah ditetapkan;
 - e. kesesuaian pencapaian *output* hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK;
 - f. kesesuaian pencapaian *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan dengan target RK; dan
 - g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan DAK, paling lambat 31 (tiga puluh satu) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK di Daerah
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan.

Pasal 25

- (1) Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK pada tahun berikutnya, serta program pembinaan penyelenggaraan DAK.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Penerima harus menyampaikan laporan triwulan DAK. Periode pelaporan triwulan DAK yaitu triwulan pertama pada tanggal 31 Maret, triwulan kedua pada tanggal 30 Juni, triwulan ketiga pada tanggal 30 September, triwulan keempat pada tanggal 31 Desember.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui *e-Monitoring* DAK dan melaporkan secara elektronik melalui *e-Monitoring* DAK setiap ada perubahan data dan informasi, dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota harus menyusun laporan triwulan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulan Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 29

- (1) Khusus untuk Bidang Jalan dan Bidang Irigasi, Kepala Dinas Provinsi harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara tertulis yang dicetak melalui *e-Monitoring* DAK dan melaporkan secara elektronik melalui *e-Monitoring* DAK setiap ada perubahan data dan informasi, dalam rangka pelaksanaan DAK yang dikelolanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada

Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.

Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah menyusun laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan laporan triwulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 31

Ketentuan mengenai mekanisme dan Format Laporan pelaksanaan kegiatan OPD Penyelenggaraan DAK, serta Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Penyelenggaraan DAK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini
Siti Martini
NIP. 195803311984122001